

**PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
MURABAHA BIL WAKALAH DI BMT BINA
IHSANUL FIKRI (BIF) BUGISAN YOGYAKARTA**



BIF

TESIS

**Di susun dan Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Magister Hukum**

Oleh:

MUJIBOR RIDO, S.E.I.

17203011005

Pembimbing:

Prof. DR. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT BIF dalam usahanya dibagi menjadi dua yakni usaha sosial (Baitul Maal) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi BMT BIF Bugisan Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan *murābahah* menggunakan media *wakālah*, terkadang akad *murābahah* di BMT BIF seringkali mendahului akad *wakālah*. Adanya media *wakālah* kepada anggota dalam pembiayaan *murābahah* di BMT BIF kurang bijak dan tidak hati-hati dalam melakukan akad *murābahah bil wakālah*. Pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420) fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa jika BMT hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakālah*) dari BMT kepada anggota atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murābahah* terjadi. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* yang dilakukan oleh BMT BIF kepada anggotanya, dan bagaimana kesesuaian Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yang manamenjelaskan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, dan untuk memahami realita tentang pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan secara holistic dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murābahahbil wakālah* di BMTBIF Bugisan Yogyakarta dilakukan dengan dua akad terpisah antara akad *murābahah* dan akad *wakālah*, penandatanganan kedua akad ini dilangsungkan di hari dan waktu yang sama oleh anggota, lalu pihak BMT mencairkan dana pembiayaan kepada anggota. Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* praktek di lapangan kurang sesuai dengan ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah pasal 9, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 9 ayat 1 butir d.

Kata Kunci: *Murābahahbil Wakālah*, BMT BIF, Fatwa DSN MUI.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mujiburrido, S.E.I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mujiburrido, S.E.I
NIM : 17203011005
Judul : Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaha bi Wakalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2019 M.
26 Robiul Akhir, 1440 H.
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M.Hum.
NIP. 1968020219903031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujibor Rido, S.E.I
NIM : 17203011017
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2019 M.
23 Robiul Akhir, 1440 H.

Saya yang menyatakan,



Mujibor Rido, S.E.I
NIM. 17203011005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-314/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) BUGISAN YOGYAKARTA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJIBOR RIDO, S.E.I
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011005
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 21 Januari 2020
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO



خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Hadist (HR. Ahmad)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Kedua orang tua saya,
Ayahanda Adnan & Ibunda Kudsiyah,
Kakakku dan Adikku Mutmainnah & Nasrul Islami
Istriku tercinta Asmuniati, S.ST.
Beserta seluruh keluarga besar UIN Sunan Kalijaga
Semoga Allah Selalu Melimpahkan Kasih
Dan Sayang kepada kita.
Amin Ya Rabb.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jin	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	sy	es (dengan titik di atas)
ش	syn	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḡad	ḡ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	nim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis 'illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

المائة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif ditulis ā

إِستِحْسَانٌ ditulis *Istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

إِنشَاءٌ ditulis *Unṣā*

3. Kasrah + yā' mati ditulis ī

العلواني ditulis *al-‘Ālwāni*

4. Dammah + wāwu mati ditulis ū

علوم ditulis ‘*Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai
غيرهم ditulis Gairihim
2. Fathah +wawu mati ditulis ditulis au
قول ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berunrutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أأنتم ditulis a'antum
أعدت ditulis u'iddat
لإن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis al-Qur'an
القياس ditulis al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي ditulis *ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Nabi yang membawa Islam mencapai kesempurnaan menjadi agama yang rahmatan lil'alamin. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran;

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Syari'ah, beserta jajaran;
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis, yang dengan ikhlas mengarahkan dan meluangkan waktu untuk memberikan kritikan, masukan dan saran demi membangun kualitas keilmuan penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala perhatian yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Swt, dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan;
5. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Syaria'ah khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah Swt memberikan balasan atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan;
6. Seluruh Staf Tata Usaha, baik yang ada di Prodi Hukum Islam, maupun yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh pendidikan Strata 2, sehingga tesis ini bisa terselesaikan;
7. Kedua orang tua, bapak Adnan yang telah menggembleng, membimbing, menyemangati dan menasehati penulis untuk senantiasa bersabar dalam

belajar menuntut ilmu, dan ibu Kudsiyah, yang telah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, dan doa-doa *mustajab*-nya, sehingga penulis bisa termotivasi dan bersemangat untuk selalu sabar dan bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini;

8. Seluruh keluarga besar, khususnya untuk saudara-saudara penulis, Mutmainnah, Nasrul Islami, yang selalu mendukung, memberikan support dan doanya kepada penulis dimanapun dan dalam keadaan apapun.
9. Istriku tercinta Asmuniati, S. ST., yang selalu mendukung, memeberikan support, mendoakan, memberikan perhatian, dan menemani penulis dalam keadaan apapun.
10. Keluarga besar bapak H. Ahyar Akbar dan Ibu Hj. Fitriyah yang telah memberikan support baik moril dan materil kepada penulis.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasyimy (alm) KH. Marzuki Hasyim beserta Bu Nyai, KH. Hasan Abdullah Sahal beserta Bu Nyai, KH. Syamsul Hadi Abdan beserta Bu Nyai, yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis pada masa-masa studi magister di Yogyakarta ini, dan para asatidz yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Keluarga besar LAZNAS Nurul Hayat Drs. H. Muhammad Molik beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan, doa, dan support baik moril dan materil kepada penulis.

13. Teman-Teman LAZNAS Nurul Hayat Yogyakarta, pak Bardan, pak Gunawan, mbak Ditiya, mbak Sri, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk suatu saat dapat kembali bersama;
14. Teman-Teman Magister Hukum Islam, Dina Khairunnisa, Lutfi Dwi Cahyani, Perdana Nur Ambar, Agus Nukman, Muslih dan Muhammad Awwad Syahid. Semoga cita-cita dan impian-impian kita dapat tercapai, Amin ya Rabbal ‘Alamin.
15. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan penelitian tesis ini. Semoga Allah Swt membahas segala kebaikan anda semua. Amin.

Di akhir kata penulis memanjatkan do'a, semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Penulis menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyusunan tesis ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam

tesis ini semakin baik lagi, dan kepada Allah Swt penulis memohon ampunan atas segala kekhilafan dan doa yang penulis lakukan. Semoga Allah Swt selalu menuntun penulis d jalan yang di kehendaki-Nya.Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2020 M.
18 Jumadil Awwal, 1441 H.

Penyusun

Mujibor Rido, S.E.I



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG	
<i>MURABAHAH BIL WAKALAH</i>.....	25
A. Pengertian <i>Murābahah</i>	25
B. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	27

C. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Murābahah</i> ...	37
D. Macam-macam Jual Beli <i>Murābahah</i>	43
E. Penerapan Transaksi <i>Murābahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah Secara Umum.....	47
F. Model Penerapan <i>Murābahah</i> di BMT secara Umum.....	52
G. <i>Murābahah bil Wakālah</i>	53
BAB III: PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH BIL</i> <i>WAKALAH</i>DI BMT BINA IHSANUL FIKRI BUGISAN YOGYAKARTA.....	62
A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri.....	62
B. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murābahahbil</i> <i>Wakālah</i> di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.....	68
C. Draf Akad Dalam Pembiayaan <i>Murābahahbil Wakālah</i> di BMT BIF Bugisan.....	75
BAB IV: ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG <i>MURABAHAH BIL</i> <i>WAKALAH</i>DI BMT BIF BUGISAN YOGYAKARTA	84
A. Analisis Dasar Hukum <i>Murābahahbil</i> <i>Wakālah</i>	84

B. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Murābahahbil Wakālah</i> di BMT BIF Bugisan	86
C. Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV /2000 tentang <i>Murābahahbil Wakālah</i> di BMT BIF Bugisan	90
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Idiologi BMT Bina Ihsanul Fikri



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Jenis *Murābahah*
Gambar 2. Transaksi *Murābahah*di LKS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis.¹ Salah satu sistem ekonomi yang diperkenalkan dalam Islam adalah jual beli (*al-bai'*) yaitu mengalihkan hak milik kepada seseorang atas suatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas keridoan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).² Sedangkan dalam perkembangannya di bidang ekonomi Islam di tingkat nasional sangatlah pesat, dengan di tandai lahirnya beberapa Lembaga Keuangan Islam di Indonesia yang menerapkan sistem jual beli atau bagi hasil. salah satu transaksi yang sering di gunakan oleh Lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia adalah transaksi *murābahah*.

Transaksi *murābahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana,

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum Fiqih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 328.

murābahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.³

Teknik transaksi *murābahah* yang dewasa ini digunakan oleh seluruh Lembaga Keuangan Islam adalah suatu yang berbeda dengan *murābahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan normal. Transaksinya diselsaikan dengan janji terlebih dahulu untuk membeli atau permintaan oleh seseorang yang berminat memperoleh barang secara kredit dari institusi keuangan. Selain itu, nasabah biasanya ditunjuk sebagai wakil dari lembaganya untuk membeli barang atas nama lembaga. Transaksi yang demikian disebut “*murābahah* kepada pesanan pembelian” (*Murābahahh to Purchas Ordered = MPO*), dan biasanya mencakup tiga transaksi terpisah yakni janji untuk membeli atau menjual kontrak (akad) perwakilan, dan kontrak (akad) *murābahah* aktualnya.⁴

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 256.

⁴Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 334.

Hampir seluruh belahan dunia Lembaga Keuangan Islam saat ini lebih banyak menggunakan transaksi *murābahah* sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga. Hal ini, karenanya membutuhkan studi mengenai konsep penundaan pembayaran dalam *murābahah*. Tetapi di sisi lain transaksi *murābahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini menuai berbagai kritik, karena bila kita lihat praktek transaksi *murābahah* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini jauh berbeda dengan zaman Rasulullah Saw, dan parasahabatnya.⁵

Secara harfiah, Baitulmaal berarti rumah dana, dan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitulmal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitulmaal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*taṣyarruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitut tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi dalam baitul maal wa tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.⁶

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syari'ah nonperbankan

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 343.

⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 353.

yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.⁷

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan

⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009), hlm. 456-457

menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Begitu juga dengan KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri.

BMT Bina Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 1996 di Gedung Kuning Yogyakarta. KSPS BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera meralisasikan berdirinya KSPS BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum no 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997.

KSPS BMT BIF dalam usahanya dibagi menjadi dua yakni Biatul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan

dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil. Untuk memaksimalkan dana yang di himpun, BMT BIF mengoptimalkan penyaluran dana dengan menawarkan beberapa layanan produk pembiayaan diataranya adalah: *Musyārakah*, *Murābahah*, *Mudārābah*, *Ijārah*, serta *Qardul Hasan*. Dari lima produk yang ditawarkan oleh BMT BIF yang paling mendominasi dan sering digunakan oleh BMT BIF untuk pembiayaan adalah akad *murābahah* yang disertai dengan *wakālah* (*murābahah bil wakālah*) dari pada akad *mudārābah* dan *musyārakah*, karena bagi MBT BIF akad ini tidakbanyak mengandung risiko dan keuntungannya sudah pasti.⁸

BMT BIF Bugisan Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan *murābahah* menggunakan media *wakālah* kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkannya, lalu BMT BIF menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, BMT BIF dan anggota. Dan anggotaakan membayar semuanya dengan kredit kepada BMT BIF dalam jangka

⁸BMT BIF, “Profil BMT,”
<http://www.bmtbif.co.id/index.php?menu=profile&view=related>,
 akses 15Agustus 2019.

waktu tertentu, walaupun dalam hal ini BMT BIF dan anggotaketika melakukan akad *murābahah bil wakālah* barang belum ada di tempat.

Adanya media *wakālah* kepada anggota dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT BIF Bugisan kepada anggota, menurut peneliti BMT BIF Bugisan Yogyakarta kurang bijak dan tidak hati-hati dalam melakukan akad *murābahah bil wakālah*. Karena pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420) fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa jika bank atau LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakālah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murābahah* terjadi. Pada prakteknya terkadang akad *murābahah* seringkali mendahului akad *wakālah*, dimana Lembaga Keuangan Syari'ah melakukan akad *murābahah* dengan nasabah sebelum terjadi akad *wakālah*.⁹

Bank Indonesia (BI) nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan

⁹Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 126.

usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank.¹⁰

Berdasarkan urain diatas peneliti kemudian bermaksud untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana penerapan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* di MBT BIF Bugisan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan timbul berberapapernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam penerapan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta?

¹⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syari'ah, Pasal 9 ayat (1).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF BIFBugisan Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa kesesuaian Fatwa DSN NO 04/DSN-MUI/IV/2000 MUI dalam penerapan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.

Sedangkan Manfaat Penelitian yang peneliti harapkan dapat peneliti rangkum ke dalam 2 bagian yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mengetahui praktek pembiayaan *murābahah bil wakālah* secara benar menurut fatwa DSN MUI.
2. Sedangkan secara praktis Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi anggota serta pihak BMT BIF Bugisan Yogyakarta guna untuk mengetahui seperti apa praktek pembiayaan *murābahah bil wakālah* secara benar menurut fatwa DSN MUI dan diharapkan dapat memberi tambahan wawasan bagi anggota dan pihak BMT BIFBugisan Yogyakarta.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang *murābahah* dari peneliti sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin,¹¹ dalam penelitiannya yang berjudul *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murābahah pada Bank Islam*, dalam penelitian ini lebih menganalisis pendapatnya Abdullah Saeed tentang ketidaksesuaian teori dan praktek dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah saat ini. Menurut Saparuddin dalam penelitian ini penerapan *murābahah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah tidak ubahnya seperti bunga yang dibungkus oleh bagi hasil karena: *pertama*, adanya batas keuntungan maksimal, *kedua*, harga jual lebih tinggi, *ketiga*, nilai waktu uang dalam *murābahah*, *keempat*, kontrak jual beli *murābahah* hanya formalitas saja, implikasinya bank syariah dengan bank konvensional sama saja karena sama-sama melakukan pembiayaan konsumtif dan kredit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Qi Mangku Bahjatullah,¹² dalam tesisnya yang berjudul *Pembiayaan Murābahah dalam Fikih dan Perbankan Syariah*. Metode

¹¹Saparuddin, "Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murābahah pada Bank Islam," Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 98.

¹²Qi Mangku Bahjatullah, "Pembiayaan Murābahah dalam Wacana Fikih dan Perbankan Syariah," Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm.102.

penelitian yang dilakukannya adalah metode diskriptif analisis. Dengan melihat teori fikih dengan aplikasi di perbankan syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa margin pada produk *murābahah* lebih tinggi daripada suku bunga yang ada di bank konvensional. Hal ini bisa menjadi titik aman bagi bank syari'ah dibandingkan bank konvensional bila terjadi ketidak stabilan suku bunga atau infalasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Arsyada Rakhma,¹³ dalam judul tesisnya *Penyelesain Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murābahah bil Wakālah di BMT Al-Hikmah Jepara*, dalam penelitian ini lebih menganalisis faktor penyebab permasalahan dalam penggunaan dana *murābahah bil wakālah* dengan kesimpulan, *pertama*, karena faktor internal BMT Al-Hikmah, yang disebabkan keterbatasan SDM pengelola LKS, pemenuhan target keuntungan, dan persaingan realitas bisnis, *kedua*, karena faktor eksternal (nasabah), yang disebabkan kurang pahamiannya nasabah tentang pemberlakuan akad syari'ah yang murni, sehingga nasabah cari jalan yang mudah, dan pengajuan nasabah

¹³Arsyada Rakhma, "Penyelesain Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murābahah bil wakālah di BMT Al-Hikmah Jepara," Tesis Pasca Sarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 102.

yang melampaui harga objek *murābahah* yang biasa di gunakan untuk mengantisipasi kekurangan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali,¹⁴ dalam judul jurnalnya *Aplikasi Akad Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah*, hasil dari penelitian ini lebih pada modifikasi bentuk dan akad *murābahah* yang ada di LKS, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. Bentuk akad modifikasi *murābahah* yang dilakukan LKS adalah mengikat nasabah dengan janji untuk membeli barang yang akan ditawarkan oleh LKS, sedangkan LKS belum memiliki barang yang dipesan oleh nasabah. Modifikasi lainnya juga ada pada *murābahah bil wakālah*, dimana akad ini seringkali menimbulkan kecurangan side streaming yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sholihatin Khofsah,¹⁵ dalam tesisnya yang berjudul *Implementasi Pembiayaan Murābahah bil Wakālah Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung*, dalam penelitian ini lebih menganalisis

¹⁴Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Masharif al-Syariah: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:1 (2018), hlm. 17.

¹⁵Sholihatin Khofsah, "Implementasi Pembiayaan Murābahah Bil Wakālah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternakan Sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung" Tesis Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), hlm. 98.

mekanisme pembiayaan *murābahah bil wakālah* dan dampak kesejahteraan peternak sapi dengan kesimpulan, *pertama*, bahwa penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT Al-Hijrah Kan Jabung dirasa efektif dan efisien karena banyak memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya baik dalam proses pencairan maupun pelunasan, *kedua*, peningkatan pendapatan perekonomian yang dirasakan oleh peternak sapi sangat banyak diantaranya: peternak dapat menambah asset keluarga berupa lahan atau tanah, renovasi rumah, memperbaiki kandang yang lebih layak, dan memberikan biaya pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya.

Penelitian yang terakhir yang di temukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mughits,¹⁶ dalam disertasinya yang berjudul *Harga Jual dalam Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah (perspektif Fikih)*, dalam penelitian ini lebih menganalisis harga jual dalam pembiayaan *murābahah* dengan beberapa kesimpulan: *pertama*, dalam menentukan margin, bank syariah menjadikan suku bunga bank konvensional sebagai *benchmarknya*, dan masih menentukan margin dan *cost recovery* dengan mengalikannya dengan waktu, sehingga nampak masih menganut prinsip *time*

¹⁶Abdul Mughits, “Harga Jual dalam Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah (perspektif Fikih)” Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 279.

value of money (TVM). *Kedua*, dalam praktek jual-beli *murābahah* di bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan norma-norma hukum Islam, seperti tentang tidak transparannya informasi rincian biaya (*cost recovery*), semua biaya yang dibebankan kepada nasabah yang mana rinciannya tanpa sepengetahuan nasabah, risiko yang ditanggung nasabah melalui pembayaran premi asuransi, belum terpenuhinya penerapan prinsip *at-tarāḍī* atau hak *khiyār* bagi nasabah.

Dari hasil telaah yang diperoleh peneliti terhadap beberapa sumber dan data pustaka tersebut, peneliti belum menemukan pembahasan yang lebih spesifik dengan permasalahan yang di inginkan oleh peneliti. Pembahasan dalam penelitian ini lebih di tekankan pada kesesuaian tentang fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murābahah bil wakālah* di daerah Yogyakarta terutama di BMT BIF Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Murābahah*

Murābahah diambil dari kata *مراجعة-براج* برابع- مرابحة
 asalnya dari lafadz *رج* ربح yang ditambah alif untuk
 menunjukkan *isytirāk* (bersekutu). Yaitu saling
 memberikan keuntungan atau laba diantara yang
 bersekutu atau orang yang sedang mengadakan

persekutuan. Secara etimologi, *murābahah* adalah saling memberi keuntungan (laba).¹⁷

2. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Al-Qur'an Q.S. al-Baqarah [275]: 2:

...واحل الله البيع وحرم الربا.. (البقرة/ ٢٧٥: ٢)¹⁸

b. Hadits

عن سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹⁹

3. Pengertian *Wakālah*

Wakālah secara bahasa diartikan sebagai perlindungan (*al-hifd*), penyerahan (*at-tafwīd*), atau memberikan kuasa.²⁰ Sedangkan menurut istilah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang dikerjakan sendiri sebagai dari suatu tugas yang biasa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya.²¹

¹⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 130.

¹⁸Al-Baqarah (2): 275.

¹⁹Ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003 M/ 1424 H), hlm. 507, hadis nomor 2186.

²⁰Helimi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

²¹Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, hlm. 163.

Beberapa pengertian *wakālah* menurut pendapat ulama, sebagai berikut:

- a. Menurut Hasbhy Ash Shiddieqy, *wakālah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertaşarruf*).²²
- b. Menurut Sayyid Sabbiq, *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²³
- c. Menurut Ulama Malikiyah, *wakālah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan -tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak di kaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.²⁴
- d. Menurut Ulama Syafi'iyah, *wakālah* adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada

²²Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hlm. 391.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz I (Beirut Daar al-Fikr, 1983), hlm. 235.

²⁴*Ibid.*

orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh di kuasakan atas nama pemberi kuasa.²⁵

3. Landasan Hukum *Wakālah*

a. Firman Allah QS. al-Kahfi[18]: 19:

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ۖ قال قائل منهم كم لبثتم ۖ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ۖ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بزرق منه وليتلطف ولا يشعروا بكم أحدا²⁶

b. Hadits

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إذا أتيت وكيلي بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه أبو داود وصححه)²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Al-Kahfi (18): 19.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Penerjemah: Harun Zen Zenal Muttaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), hlm. 221.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam tesis ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁸

Dalam penelitian ini, masalah yang akan penulis angkat adalah tentang penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah*di BMT BIF Bugisan Yogyakarta. Serta untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis menggunakan hukum Islam dengan pendekatan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan *murābahah bil wakālah*.

²⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet.ke-11(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data olahan yang diambil penulis sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran melalui internet.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yakni data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji data-data yang didapat melalui riset dan wawancara langsung, yaitu meneliti tentang dokumen-dokumen yang ada, dan fatwa nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah bil wakālah*.³⁰

²⁹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236.

³⁰Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab problematika penelitian, maka diperlukan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.³¹ Sesuai dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, diantaranya yaitu :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.³² Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan yakni di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya.³³ Berkaitan dengan

³¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 99.

³²Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70.

³³Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur yang relevan, seperti brosur-brosur mengenai produk-produk di BMT BIF Bugisan Yogyakarta, dokumen-dokumen lain dari BMT BIF Yogyakarta. Serta buku-buku lain yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah bil wakālah*.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara interviewer dengan interviewee.³⁴ Dapat juga diartikan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas pemudal dan pengelola atau dalam kata lain (mudharib dan shahibul mal) terhadap orang yang menjadi pelaku transaksi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak dari BMT BIF Bugisan Yogyakarta dan mitra/anggota pembiayaan *murābahah bil wakālah* yang terkait masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis data

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 152.

Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati. Dengan demikian, data dapat berupa catatan deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, simbol-simbol yang melekat dan dimiliki, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan dan pendengaran.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari data yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti buku tentang pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Yogyakarta. Selanjutnya penulis mencari gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah*, seperti dokumen fatwa dari DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 tentang pembiayaan *murābahah*, dan data-data lainnya yang dapat memberikan keterangan tentang pelaksanaan pembiayaan *murābahah*, sehingga ditemukan kedudukan hukum Islam dan kesesuaian

³⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 148.

dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *murābahah*, utamanya di lingkup lembaga keuangan syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Maka penulis membuat sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama; pada bab ini penulis memulai pembahasan dengan menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; pada bab ini penulis menyajikan tinjauan umum tentang teori *murābahah bil wakālah*. Mulai dari; pengertian, *murābahah*, andasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat jual beli *murābahah*, macam-macam jual beli *murābahah*, penerapan transaksi *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah secara umum model penerapan *murābahah* di BMT secara umum, dan *murābahah bil wakālah*

Bab ketiga; pada bab ini penulis menjabarkan data-data yang ditemukan terkait implementasi pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan yang dimulai dengan; Profil BMT BIF, pelaksanaan

pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan, dan draf akad pembiayaan akad *murābahah bil wakālah*.

Bab keempat; pada bab ini penulis mulai menganalisa penerapan fatwa DSN MUI DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan Yogyakarta yang di mulai dengan; analisis dasar hukum *murābahah bil wakālah*, analisis pelaksanaan akad *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan, dan analisis fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah bil wakālah* di BMT BIF Bugisan.

Bab kelima; pada bab terakhir dari penelitian ini yang mana penulis memberikan poin-poin singkat berupa kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan sumber yang telah dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari judul “Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah bil Wakālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta” sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *murābahah bil wakālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta adalah calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menulis jumlah pembiayaan yang dibutuhkan dan membawa persyaratan (slip gaji, surat jaminan, foto copy KTP) yang telah ditentukan oleh BMT BIF Bugisan Yogyakarta. Lalu BMT menganalisa formulir permohonan dan persyaratan yang di bawa dan ditulis oleh anggota untuk ditentukan layak tidaknya permohonan itu disetujui atau tidak. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima oleh BMT BIF Bugisan, kemudian dilakukan kesepakatan plafond dan

keuntungan yang akan diterima oleh BMT BIF. Setelah terjadikesepakatan, selanjutnya pihak BMT BIF menyodorkan draf akad pembiayaan *murābahah* dan draf akan *wakālah* untuk ditandatangani oleh anggota, setelah itu dana baru dicairkan keanggota olehpihak BMT BIF. Kemudian anggota membayar harga yang telah disepakati bersama kepada BMT BIF Bugisan dengan cara mengansur sesuai dengan kesepakatan diawal.

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah bil wakālah* dalam proses penerapannya di BMT BIF Bugisan terjadi beberapa hal yang kurang sesuai, yang mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan dan terpenuhinya rukun dan syarat akad *murābahah* sebagai perjanjian pokoknya. Hal tersebut adalah barang yang dibeli oleh anggota atas kuasa dari BMT BIF melalui akad *wakālah*, kuitansi atau nota pembelian diatas namakan langsung kepada anggota. BMT BIF sebagai penjual tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa BMT BIF adalah pemilik barang yang menjadi objek *murābahah* tersebut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, anggota membeli langsung dari penjual atau supplier. Sehingga barang telah secara prinsip

maupun secara efektif telah menjadi milik BMT BIF tidak terpenuhi, selain itu penandatanganan kontrak *murābahah bil wakālah* dilakukan oleh BMT BIF dan anggota ketika objek *murābahah* belum ada atau belum dibeli di supplier. Prinsip syariah pada Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Fatwa DSN nomor 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *wakālah* inilah yang belum terlaksana di BMT BIF Bugisan Yogyakarta.

B. Saran-Saran

Adapaun saran-saran yang akan disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. BMT Bina Ihsanu Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta sebagai salah satu BMT yang kegiatannya beroperasi dengan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan lebih meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dan mengaplikasikannya dalam setiap akad pembiayaan atau produk yang ada terutama dalam akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* dimana pembelian barangnya dikuasakan kepada anggota akad ini lebih banyak digunakan oleh BMT BIF daripada akad pembiayaan yang lainnya baik pembiayaan secara konsumtif maupun produktif.

2. BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN sebaiknya lebih memperhatikan kesusainnya dalam melakukan akad pembiayaannya terutama pembiayaan *murābahah bil wakālah*. Sebaiknya dalam pembiayaan akad *murābahah bil wakālah* ini BMT tidak melakukan akad jual beli *murābahah* sebelum barang yang dikuasakan kepada anggota diterima oleh pihak BMT atau pihak BMT melakukan pendampingan pembelian barang yang dilakukan anggota sehingga bisa dipastikan kalau barang yang dibeli itu sesuai dengan apa yang ada dalam akad jual beli *murābahah bil wakālah* yang sudah dilakukan oleh BMT dan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,
Yogyakarta: Crimea Quran, 2016.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar al, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2005.

_____, *Bulughul Maram: Pesan-Pesan Nabi untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Bandung: Penerbit Jabal, 2011.

Ibn Majah, al-Hāfiẓ Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quẓwainī al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2003.

Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Al-Bugha, Musthafadkk., *fiqh Manhaji: Membumikan Fiqh dengan Bermadzhab*, Jilid II, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Al-Muslih, Abdul dan Shalah, Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- As-Sa'di, Abdurrahman dkk., *Fiqh al-Bay' waasy-Syira: Fiqh Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Aziz, Abdul bin Abdurrahman bin Ali bi Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'ah*, Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Saudiyyah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatahu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi HukumPerikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.
- Karim, Helimi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Musyafa'ah, Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2013.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Perhimpunan BMT Indonesia, *Pedoman Akad Syariah*, Jakarta: PT PermodalanBMT Ventura, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, juz I*, Beirut Daar al-Fikr, 1983.

Syafei, Rachmat, *FiqhMuamalah*, Bandung: CV PustakaSetia, 2001.

Suswinarno,danIrma Devita, *AkadSyariah*, Bandung: Kaifa, 2011.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Buku-buku

Abdurrahman, Hafidz, *Menggugat Bank Syariah*, Bogor: Al Azhar Press, 2012.

Ahmad, Benidan Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teoridan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Muhammad, *Sistemandan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Pers, 2005.
- Putra, Adiyesdan Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kali media, 2017.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sjahdeini, remy, Sutan, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Motodologi Penelitian*, Jakarta: MitraWacana Media, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranada media Group, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Surya brata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Widi, RestuKartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widodo, *Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

PeraturanPerundang-undangan

Fatwa DSN-MUI Nomor04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Jurnal.

Abdul Mughits, *Harga Jual dalam Pembiayaan Murābahah di Bank Syariah (perspektif Fikih)*, Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Arsyada Rakhma, *Penyelesain Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murabahah bilw akalah di BMT Al-Hikmah Jepara* Tesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017.

Roifatuz Syauqoti dan Mohammad Ghozali, *Aplikasi Akad Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Masharif al-Syariah: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:1 2018.

Saparuddin, *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Islam*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sholihatin Khofsah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternakan Sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Qi Mangku Bahjatullah, *Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fikih dan Perbankan Syariah*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Internet

<http://www.bmt>

[bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related](http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related), diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

<https://bmt-bif.co.id/halaman/detail/sejarah-singkat>.

diakses 10 Februari 2020.

<https://bmt-bif.co.id/halaman/detail/produk>. diakses 10 Februari 2020.

<http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

<http://mysharing.co/dsn-mui-cetak-rekor-sebagai-pembuat-fatwa-terbanyak>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan Al-Qur'an

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". Q.S. al-Kahfi 19.

"...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Q.S. al-Baqarah: 275

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." Q.S. An-Nisa' : 29

Terjemahan Hadits

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

Dari Jabir Bin Abdullah, ia berkata: aku akan keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Rasulullah dan beliau berkata: *“Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah darinya lima belas Wasaq.”* Diriwayatkan dan dinilai Shahih oleh Abu Daud.

Terjemahan Kaidah-Kaidah Fiqih

“Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengaharamkannya.” (Kaidah Fiqih)

“Kebiasaan adalah bagian dari hukum.” (Kaidah Fiqih)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرِضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Mujibor Rido, S.E.I
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 23 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Pulau Mandangi Barat
Sampang Madura Jawa
Timur
Alamat di Yogyakarta : Perum Griya Perwita Asri II
No 12-13 Condongcatur
Depok Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Email : ridokudsiyah23@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN I Pulau Mandangin Sampang 1997 - 2003
 - b. SMP 5 N Pulau Mandangin Sampang 2003 - 2006

- c. MAN I Sampang 2006 - 2009
 - d. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Tahun 2010 - 2014
2. Pengalaman Organisasi:
- a. Panitia Qurban Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Yogyakarta Bagian Pemasaran Setiap Tahun
 - b. Panitia Bulan Rhamadhan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Yogyakarta Bagian Pemasaran Program Rhamadan Setiap Tahun
 - c. Panitia Program Generasi Prastasi Tingkat SMA Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Yogyakarta Bagian Motivasi Setiap Tiga Tahun
 - d. Pengurus Anak Karang Taruna Pulau Mandangin Barat Tahun 2013
 - e. Pengurus TPQ al-Ikhlas Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup saya dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Desember 2019 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Mujibor Rido, S.E.I